

JUAL BELI KREDIT DITINJAU DARI PERSEFEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh Adanan Murroh Nasution

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

e-mail: adananmurroh@yahoo.co.id

Abstract

Credit payment is now the most popular way of payment among the society, because this kind of trade offers many advantages one of them is bringing needed things without cash paying. But many religious leaders have different opinion about the credit payment law some of them give their agreement but others do not agree with it. However most of the religious leaders allow the credit payment system. This opinion is based on the lafaz nash which allows any payment system. But in other hand, for whom disagree with system argue that there is riba in this payment system.

Kata Kunci : Jual, Beli, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Salah satu kegiatan bisnis yang terjadi di zaman sekarang ini adalah jual beli dengan sistem kredit dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga kontan. Sistem jual beli kredit ini mulai banyak diminati kalangan, karena menawarkan banyak kemudahan. Belakangan praktek jual beli ini tidak hanya mencakup kebutuhan-kebutuhan dasar/primer manusia dan masyarakat namun sudah merambah pada kebutuhan-kebutuhan mewah. Lalu yang menjadi masalah kemudian adalah bagaimana status hukum jual beli kredit secara Islam, halal atau haram? kalau halal lalu bagaimana aturannya dan kode etiknya baik bagi penjual maupun bagi pembeli? Pertanyaan-pertanyaan tersebutlah

selanjutnya yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini, dengan harapan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum Islam.

B. Pengertian Jual Beli Kredit

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.¹ Sedangkan istilah jual beli menurut bahasa Arab adalah *al-Bai'* yang berarti saling menukar (pertukaran). Kata *al-Bai'* terkadang digunakan juga untuk pengertian lawannya

¹ Sayyid Syabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, terj. A. Kamaluddin Marzuki (Bandung: al-Ma'arif, 1997) hal.47-48.

yaitu *as-Syira'* (beli) dengan demikian kata *al-Bai'* berarti jual dan sekaligus bisa beli.²

Adapun pengertian jual beli secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam medefenisikannya tetapi dengan tujuan dan substansi yang sama. Menurut ulama' Hanafiyah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالْتَّرَاضِي

Artinya “Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau rela”

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali, jual beli adalah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk permintaan milik dan pemilik”

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa yang dimaksud dengan jual beli itu adalah pemindahan kepemilikan dari si penjual kepada si pembeli. sebab belum tentu setiap transaksi tukar menukar harta bersifat pemindahan kepemilikan, seperti menyewa (*ijarah*), dan lain sebagainya.

Menurut Syari'at, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).

Adapun istilah kredit yang dalam bahasa arab disebut تقسيط merupakan istilah yang lazim dalam bahasa sehari-hari yang

diartikan sebagai pinjaman sejumlah uang. Selain itu kredit dapat juga diartikan sebagai pembayaran secara cicilan dalam perjanjian jual beli. Selain istilah di atas, kata kredit berasal dari bahasa Itali, *cedere* yang berarti kepercayaan. Adapun kepercayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah kepercayaan antara si pemberi dan si penerima kredit. Kata kredit juga bisa diartikan sebagai pemberian prestasi (misalnya uang dan barang) dengan balas prestasi yang akan terjadi pada waktu mendatang.³

Noah Websten, sebagaimana dikutip Munir Fuady mengartikan kata “kredit” berasal dari bahasa Latin “*creditus*” yang berarti *to trust*. Kata “*trust*” itu sendiri berarti “kepercayaan”. Dengan demikian, walaupun kata “kredit” telah berkembang, tetapi dalam tahap apapun dan kemanapun arah perkembangannya, kata “kredit” tetap mengandung usaha “kepercayaan” walaupun sebenarnya kredit tidak hanya sekedar kepercayaan.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

² O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*, Cet. II (Bogor: Ghalia, 2004) hal.1 00.

³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras ,2011) hal.55.

utanganya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Thomas Suyatno, kredit adalah penyediaan uang, atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dan lain pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pendapat lain menyatakan kredit bank adalah semua realisasi pemberian kredit dalam bentuk rupiah maupun valuta asing kepada pihak ketiga serta pembelian surat berharga. Namun dalam terminologi Indonesia, istilah kredit ini diartikan sebagai pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur.

Dalam dunia bisnis kata “kredit” diartikan sebagai “kesanggupan dalam meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang, atau jasa dengan perjanjian akan membayarkannya kelak”.

Setelah menjabarkan pengertian jual beli dan istilah kredit, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan jual beli kredit adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah-jumlah tertentu dalam beberapa waktu secara tertentu, lebih mahal dari harga kontan. Atau dengan pengertian lain dapat jual

beli kredit adalah pembayaran secara tertunda dan dalam bentuk cicilan dan dalam waktu-waktu yang ditentukan.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut ilmu fiqh sistem jual beli baru dinilai sah secara hukum Islam, ketika jual beli tersebut telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli yang dimaksudkan, yaitu:

1. *Akad*, yaitu kesepakatan antara pihak pembeli dan pihak penjual
2. ‘*Akid*, yaitu pihak-pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli tersebut
3. *Ma’qud Alaih*, yaitu barang yang diperjual belikan.⁴

Sedangkan yang menjadi syarat jual beli sebagai berikut ;

1. *Akad*
 - a. Adanya ucapan dari *ijab* dan *qabul*.
 - b. Adanya kesinambungan antara keduanya dalam satu majelis akad tanpa ada pemisah yang dapat merusak akad.
 - c. Adanya kesesuaian antara *ijab* dengan *qabul* terhadap barang yang diperjual belikan.
2. ‘*Akid*
 - a. Pihak penjual dan pembeli telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam dikenal istilah *balig* (dewasa) dan berakal sehat.

⁴ *Ibid.*, hal.57-58

Berdasarkan syarat ini maka jual beli di bawah umur dan orang yang kurang sehat pikirannya, menurut jumhur ulama, dianggap tidak sah.

- b. Pihak penjual dan pembeli melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama, jual beli tersebut tidak sah.

3. *Ma'qud Alaih*

- a. Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung.
- b. Benda yang diperjual belikan merupakan barang yang berharga.
- c. Barang yang diperjual belikan merupakan milik penjual.
- d. Benda yang dijual dapat diserahkan pada waktu akad.⁵

D. Macam-macam Praktek Jual Beli Kredit

Diantara salah satu bentuk perniagaan yang marak dijalankan masyarakat saat ini adalah sistem jual-beli dengan cara kredit. Dahulu, praktek perkreditan yang dijalankan di masyarakat sangat sederhana, sebagai konsekwensi langsung dari kesederhanaan metode kehidupan mereka. Akan tetapi pada zaman sekarang, kehidupan umat manusia

secara umum telah mengalami kemajuan dan banyak perubahan.

Tidak pelak lagi, untuk dapat mengetahui hukum berbagai hal yang dilakukan oleh masyarakat sekarang, kita harus mengadakan studi lebih mendalam untuk mengetahui tingkat kesamaan antara yang ada dengan yang pernah diterapkan di zaman Nabi SAW. Bisa saja, nama tetap sama, akan tetapi kandungannya jauh berbeda, sehingga hukumnyapun berbeda. Adalah kesalahan besar bagi seorang mujtahid ketika hendak berijtihad, hanya berpedoman kepada kesamaan nama, tanpa memperhatikan adanya pergeseran atau perkembangan makna dan kandungannya.

Diantara jenis transaksi yang telah mengalami perkembangan makna dan penerapannya adalah transaksi perkreditan. Dahulu, transaksi ini hanya mengenal satu metode saja, yaitu metode langsung antara pemilik barang dengan konsumen. Akan tetapi di zaman sekarang, perkreditan telah berkembang dan mengenal metode baru, yaitu metode tidak langsung, dengan melibatkan pihak ketiga.

Dengan demikian pembeli sebagai pihak pertama tidak hanya bertransaksi dengan pemilik barang, akan tetapi ia bertransaksi dengan dua pihak yang berbeda. Pihak kedua Pemilik barang, Pihak ketiga Perusahaan pembiayaan atau perkreditan atau perbankan. Perkreditan semacam ini biasa kita

⁵ *Ibid.*, h.57-58

temukan pada perkreditan rumah (KPR), atau kendaraan bermotor.

E. Bentuk-Bentuk Jual Beli Kredit

Adapun bentuk-bentuk jual beli sistem kredit yang ditawarkan oleh para penjual saat ini berbagai macam cara dengan pilihan yang berbeda. Sehingga dapat menarik minat para pembeli untuk membeli barang tersebut, tentu dengan menyesuaikan kesanggupan finansial para pembeli. Jual beli kredit merupakan solusi yang tepat untuk memperoleh barang yang diinginkan ketika kita tidak mampu membeli barang secara kontan atau tunai. Adapun barang-barang yang diperjual belikan secara kredit saat ini mulai dari perabotan rumah tangga sampai kepada barang-barang mewah seperti sepeda motor dan mobil. Bentuk-bentuk jual beli kredit yang ditawarkan saat ini sebagai berikut;

1. Menawarkan dengan sistem kontan atau kredit. Contoh seorang penjual berkata “Saya jual mobil ini se harga 100 juta secara kontan dan seharga 150 juta secara kredit”. Lalu para pembeli salah satu dari kedua harga yang ditawarkan tersebut.
2. Menawarkan dengan cara sistem kredit pilihan dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Preaktek ini sering kita temukan dalam brosur penjualan sepeda motor, mobil atau KPR. Contoh seorang penjual berkata “Saya jual mobil ini secara

kredit, kalau satu tahun harganya 150 juta, kalau dua tahun harga 175 juta dan kalau tiga tahun harganya 200 juta”.

3. Menawarkan dengan sistem kontan dan kredit dengan pilihan jangka waktu. Contoh seorang penjual berkata “Saya jual mobil ini 100 juta secara kontan dan kalau secara kredit satu tahunnya seharga 150 juta, kalau dua tahun seharga 175 juta dan kalau tiga tahun seharga 200 juta”.

Tiga bentuk ini termasuk dalam kategori jual beli secara kredit (*taqsith*) yang dibolehkan dalam syari’at Islam dan tentunya akad transaksi terhitung sah apabila terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli pada salah satu harga dan jangka waktu yang tertera dalam akad sebagaimana yang telah diterangkan. Pada contoh pertama misalnya harus ada kesepakatan apakah ia mengambil dengan harga kontan 100 juta atau mengambil secara kredit 150 juta. Demikian pula pada contoh kedua si pembeli harus memilih salah satu dari pilihan yang ada, apakah ia mengambil mobil itu secara kredit selama satu tahun, dua tahun atau tiga tahun dengan ketentuan harganya masing-masing, dan demikian seterusnya.

F. Status Hukum Jual Beli Kredit

Para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum jual beli kredit yang ada pada

zaman sekarang ini menjadi dua pendapat, yaitu :

1. Jual beli kredit di haramkan

Diantara dari kalangan ulama kontemporer adalah Imam al-Albani yang beliau cantumkan dalam banyak kitabnya, diantaranya *Silsilah Ahadits Ash Shohihah* 5/419-427. begitu juga murid beliau Syaikh Salim Al Hilali dalam *Mausu'ah Al Manahi Asy Syar'iyah* 2/221 dan juga lainnya. Yang menjadi hujjah mereka dengan beberapa dalil berikut :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنه نهى عن بيعتين في بيعة

Artinya "Dari Abu Hurairah dari Rasulullah bahwasannya beliau melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli."⁶

Dalam riwayat lainnya dengan lafaz "Barang siapa yang melakukan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli, maka dia harus mengambil harga yang paling rendah, kalau tidak akan terjerumus pada riba."

Tafsir dari larangan Rasulullah SAW "Dua transaksi jual beli dalam satu transaksi" adalah ucapan seorang penjual atau pembeli "Barang ini kalau tunai harganya segini sedangkan kalau kredit maka harganya segitu."

Terkait jual beli kredit dengan penambahan harga, Syaikh Muhammad

Nashiruddin al-Albani juga mengatakan "barang siapa menjual dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan, maka baginya yang paling sedikit atau (kalau tidak mau, maka harga yang lebih tinggi adalah,) riba"

Imam Ibnu Qutaibah juga menerangkannya dengan (keterangan) ini, beliau berkata di dalam "Gharib Al-Hadits (I/18) "diantara jual beli yang terlarang (ialah) dua syarat (harga) dalam satu penjualan, yaitu (misalnya) seseorang membeli barang seharga dua dinar jika temponya dua bulan, dan seharga tiga dinar jika temponya tiga bulan. Itulah makna "dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan."

Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad (I/393), dan ini juga merupakan riwayat Ibnu Hibban (1112) (dari Ibnu Mas'ud,-pent) dengan lafazh "Tidak patut dua akad jual-beli di dalam satu akad jual-beli (menurut lafazh Ibnu Hibban Tidak halal dua akad jual beli) dan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda "Allah melaknat pemakan (riba) Pemakan riba adalah orang yang mengambilnya walaupun tidak makan, diungkapkan dengan makan karena makan adalah kegunaan terbesar dari riba dan karena riba itu umumnya seputar makanan. Pemberi makan riba adalah orang yang

⁶ At-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, (Semarang: Toha Putra, tth), Nomor Hadis 1331

memberikan riba kepada orang yang mengambilnya, walaupun yang mengambil tadi tidak memakannya". Dengan sanadnya juga sah.

Sufyan Ats-Tsauri, Mengatakan bahwa, jika engkau berkata : *"Aku menjual kepadamu dengan kontan (seharga) sekian, dan dengan tidak kontan (seharga) sekian dan sekian", kemudian pembeli membawanya pergi, maka dia berhak memilih di antara dua (harga) penjualan tadi, selama belum terjadi keputusan jual-beli atas salah satu harga. Dan jika telah terjadi jual-beli seperti ini, maka itu adalah dibenci. Itulah "dua penjualan di dalam satu penjualan", dan itu tertolak serta terlarang. Maka jika engkau mendapati barangmu masih utuh, engkau dapat mengambil harga yang paling rendah dan waktu yang lebih lama.*⁷

Dari sini, maka dapat disimpulkan bahwa ucapan seseorang "Saya jual barang ini padamu kalau kontan harganya sekian dan kalau ditunda pembayarannya harganya sekian." Adalah sistem jual beli yang saat ini dikenal dengan nama jual beli kredit.

Sebagian fuqaha juga tidak memperbolehkan jual beli secara kredit, mereka beralasan bahwa penambahan harga itu berkaitan dengan masalah waktu, dan hal itu tidak ada bedanya dengan riba.

Pendapat lain juga mengatakan bahwa menaikkan harga diatas yang sebenarnya adalah mendekati dengan *riba nasi'ah* yaitu harga tambahan, maka itu jelas dilarang Allah SWT.

Mereka berpendapat bahwa setiap pinjaman yang diembel-embeli dengan tambahan, maka ia adalah riba. Jadi, standarisasi dalam setiap urusan adalah terletak pada tujuan-tujuannya. Contohnya: seseorang memerlukan sebuah motor, lalu datang kepada pedagang yang tidak memilikinya, seraya berkata, "saya memerlukan motor yang begini dan begini". Lantas pedagang pergi dan membelinya, kemudian menjual kepadanya secara kredit dengan harga yang lebih banyak. Tidak dapat disangkal lagi, bahwa ini adalah bentuk pengelabuan, tersebut karena si pedagang mau membelinya hanya karena permintaannya dan bukan membelikan untuknya karena kasihan terhadapnya tetapi karena demi mendapatkan keuntungan, seakan dia meminjamkan harganya kepada orang secara riba.

2. Jual Beli kredit diperbolehkan

Adapun pendapat Jumhur ahli fiqh yang memperbolehkannya, seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali, Al Muayyad Billah bahwa jual beli yang pembayarannya ditangguhkan dan ada penambahan harga

⁷ Diriwayatkan oleh Abdur Razaq (14632) dari Sufyan Ats-Tsauri

dari penjual karena penangguhan adalah sah, karena menurut mereka penangguhan itu adalah harga, karena mereka melihat dari dalil umum yang membolehkan, dan nash yang mengharamkannya tidak ada, yang terpenting adalah penambahan harga pada penangguhan tersebut adalah harga yang pantas dan sewajarnya, dan tidak adanya unsur pemaksaan dan zalim. Adapun ayat yang juga berhubungan dengan masalah kredit adalah surat al-Baqarah ayat 282



 Artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Namun para ulama ketika membolehkan jual-beli secara kredit, dengan ketentuan selama pihak penjual dan pembeli mengikuti kaidah dan syarat-syarat keabsahannya sebagai berikut:

1. Harga barang ditentukan jelas dan pasti diketahui pihak penjual dan pembeli.
2. Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran dibatasi sehingga terhindar dari praktik *bai' gharar* “bisnis penipuan”.

3. Harga semula yang sudah disepakati bersama tidak boleh dinaikkan lantaran pelunasannya melebihi waktu yang ditentukan, karena dapat jatuh pada praktik riba.
4. Seorang penjual tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku, agar tidak termasuk kategori *bai' muththarr* ‘jual-beli dengan terpaksa’ yang dikecam Nabi Saw.⁸

Firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
 بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا
 تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”

Keumuman ayat ini mencakup jual beli kontan dan kredit, maka selagi jual beli kredit dilakukan dengan suka sama suka maka masuk dalam apa yang diperbolehkan dalam ayat ini.

Hadis Rasulullah SAW

⁸ Kutbuddin Aibak, *Kajian fiqh kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2009) hal. 216.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال :
 قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة
 والناس يسلفون في الثمر العام والعامين فقال :
 من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن
 معلوم إلى أجل معلوم

Artinya “*Dari Abdullah bin Abbas berkata : “Rasulullah datang ke kota Madinah, dan saat itu penduduk Madinah melakukan jual beli buah-buahan dengan cara salam dalam jangka satu atau dua tahun, maka beliau bersabda : “Barang siapa yang jual beli salam maka hendaklah dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas sampai waktu yang jelas.”*”⁹

Pengambilan dalil dari hadits ini, bahwa Rasulullah membolehkan jual beli salam asalkan takaran dan timbangan serta waktu pembayarannya jelas, padahal biasanya dalam jual beli salam uang untuk membeli itu lebih sedikit daripada kalau beli langsung ada barangnya. Maka begitu pula dengan jual beli kredit yang merupakan kebalikannya yaitu barang dahulu dan uang belakangan meskipun lebih banyak dari harga kontan. Dalam hadis diungkapkan

عن عائشة رضي الله عنها قالت : أن بريرة جاءت
 عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من
 كتابتها شيء

فقال لها عائشة : ارجعي إلى أهلِكَ فإن أحبوا
 أن أقضي عنكَ كتابتكَ ويكون ولاؤك لي فعلت,
 فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت
 أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك
 فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم
 فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابتاعي
 فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله
 صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس
 يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط
 شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط
 مائة مرة شرط الله أحق وأوثق

Artinya “*Dari Aisyah berkata : “sesungguhnya Bariroh datang kepadanya minta tolong untuk pelunasan tebusannya, sedangkan dia belum membayarnya sama sekali, maka Aisyah berkata padanya “pulanglah ke keluargamu, kalau mereka ingin agar saya bayar tebusanmu namun wala’mu menjadi milikku maka akan saya lakukan.” Maka Bariroh menyebutkan hal ini pada mereka, namun mereka enggan melakukannya, malah mereka berkata “kalau Aisyah berkehendak untuk membebaskanmu dengan hanya mengharapkan pahala saja, maka bisa saja dia lakukan, namun wala’mu tetap pada kami.” Maka Aisyah pun menyebutkan hal ini pada Rasulullah dan beliau pun bersabda “Belilah dia dan merdekakanlah karena wala’ itu kepunyaan yang memerdekakan.” Dalam sebuah riwayat yang lain “Bariroh berkata “Saya menebus diriku dengan membayar 9 uqiyah, setiap tahun saya membayar satu uqiyah.”*”¹⁰

⁹ al-Bukhori, *Shahih Bukhori Arabic-English Terj.* Muhammad Muhsin Khan (Madinah: Dar al-Fikr, tth), no hadis 2241

¹⁰ al-Bukhori, *Shahih Bukhori Arabic-English Terj.* Muhammad Muhsin Khan (Madinah: Dar al-Ffikr, tth), nomor hadis 2169

Segi pengambilan dalil dalam hadis ini jelas bahwa Bariroh membayarnya dengan mengkredit karena dia membayar sembilan uqiyah yang dibayar selama sembilan tahun, satu tahunnya sebanyak satu uqiyah.

Sebagian Ulama' mengklaim bahwa dibolehkannya jual beli dengan kredit dengan perbedaan harga adalah kesepakatan para ulama'. Di antara mereka adalah :

a. Syaikh Bin Baz

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz Rahimahullah, ketika ditanya tentang hukum membeli sekarung gula dan semisalnya dengan harga 150 Riyal SA sampai suatu waktu dan ia senilai 100 Riyal secara kontan, maka beliau menjawab

“Sesungguhnya mu'amalah ini tidaklah mengapa, karena menjual secara kontan berbeda dari menjual secara kredit dan kaum muslimin terus menerus melakukan mu'amalah seperti ini. Ini adalah Ijma' (kesepakatan) dari mereka tentang bolehnya. Dan telah syadz (ganjil/bersendirian) sebagian ulama, bila ia melarang adanya tambahan disebabkan karena (tambahan) waktu sehingga ia menyangka hal tersebut adalah bagian dari riba. Ia adalah pendapat tidak ada sisinya, bahkan tidaklah (hal tersebut)

termasuk riba sama sekali karena seorang pedagang ketika ia menjual barang sampai suatu waktu (dengan kredit), ia menyetujui adanya penangguhan hanyalah karena ia mengambil manfaat dengan tambahan (harga) dan si pembeli rela adanya tambahan karena ada pengunduran dan karena ketidakmampuannya untuk menyerahkan harga secara kontan maka keduanya mengambil manfaat dengan mu'amalah ini dan telah tsabit (pasti/tetap) dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sesuatu yang menunjukkan bolehnya hal tersebut...”¹¹

b. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah

Beliau ditanya tentang seorang lelaki yang memiliki seekor kuda yang dia beli dengan harga 180 dirham, lalu seseorang memintanya dengan harga 300 dirham dalam jangka waktu (pembayaran) tiga bulan apakah hal tersebut halal baginya.

Beliau menjawab *“al-hamdulillah, apabila ia membelinya untuk diambil manfaatnya atau untuk ia perdagangkan maka tidaklah*

¹¹ Dinukil dari kitab Min Ahkamil Fiqhil Islami Karya 'Abdullah Al-Jarullah hal. 57-58 dengan perantara Bai'ut Taqsih karya Hisyam Alu Burgusy, melalui <http://dayahdi.blogspot.com/>.

mengapa menjualnya sampai suatu waktu (dengan kredit,). Akan tetapi janganlah ia mengambil keuntungan dari orang yang butuh kecuali dengan keuntungan yang wajar. Jangan ia menambah (harga) karena daruratnya (karena ia sangat membutuhkannya.). Adapun kalau ia butuh dirham lalu membelinya (kuda tersebut) untuk ia jual pada saat itu juga dan ia mengambil harganya maka ini adalah makruh menurut (pendapat) yang paling zahir dari dua pendapat ulama Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menukil bolehnya hal tersebut berdasarkan al-kitab as-Sunnah dan Al-Ijma'.¹²

- c. Syaikh Muhammad Solih al-Utsaimin
Beliau berkata dalam al-Mudayanah hal . 4

“Macam-macam hutang piutang seseorang membutuhkan untuk membeli barang namun dia tidak mempunyai uang kontan, maka dia membelinya dengan pembayaran tertunda dalam tempo tertentu namun dengan adanya tambahan harga dari harga kontan.

Ini diperbolehkan. Misalnya seseorang membeli rumah untuk ditempati atau untuk disewakan seharga 10.000 real sampai tahun depan, yang mana seandainya dijual kontan akan seharga 9.000 real, atau seseorang membeli mobil baik untuk dipakai sendiri atau disewakan seharga 10.000 real sampai tahun depan, yang mana harga kontannya adalah 9.000 real. Masalah ini tercakup dalam firman Allah SWT

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang piutang sampai waktu tertentu, maka catatlah.” (QS. al-Baqarah : 282)

Seseorang membeli barang dengan pembayaran tertunda sampai waktu tertentu dengan tujuan untuk memperdagangkannya. Misal seseorang membeli gandum dengan pembayaran tertunda dan lebih banyak dari harga kontan untuk menjualnya lagi ke luar negeri atau untuk menunggu naiknya harga atau lainnya, maka ini diperbolehkan karena juga tercakup dalam ayat terdahulu. Dan

¹² Majmu' Al-Fatawa 29/501, melalui <http://dayahdi.blogspot.com/>.

telah berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tentang dua bentuk ini adalah diperbolehkan berdasarkan al-Kitab, as-sunnah dan kesepakatan ulama.

d. Ibnu Rusyd

Beliau memberi contoh jual beli sistem kredit (*bai'u al-ajal*) seperti seorang menjual barang dengan harga tertentu sampai masa tertentu, kemudian ia membelinya kembali dengan harga lain sampai masa tertentu yang lain lagi, atau dengan harga kontan. Sehubungan dengan adanya perubahan waktu itu harga bisa berubah. Ia membelinya dengan *cash* (kontan) sebelum masanya dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang sebenarnya, atau membelinya dengan harga yang telah jauh dari pada masa tersebut dan dengan harga yang lebih besar dari pada yang sebenarnya.¹³

Sebagaimana yang telah lewat bahwasannya jual beli kredit ini diqiyaskan dengan jual beli salam yang dengan tegas diperbolehkan Rasulullah, karena ada persamaan, yaitu sama-sama tertunda. hanya

saja jual beli salam barangnya yang tertunda, sedangkan kredit uangnya yang tertunda. Juga dalam jual beli salam tidak sama dengan harga kontan seperti kredit juga hanya bedanya salam lebih murah sedangkan kredit lebih mahal.

Jual beli kredit ini mengandung masalah baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Karena pembeli bisa mengambil keuntungan dengan ringannya pembayaran karena bisa diangsur dalam jangka waktu tertentu dan penjual bisa mengambil keuntungan dengan naiknya harga, dan ini tidak bertentangan dengan tujuan syariat yang memang didasarkan pada kemaslahatan ummat. berkata Syaikh Bin Baz disela-sela jawaban beliau mengenai jual beli kredit

“Karena seorang pedagang yang menjual barangnya secara berjangka pembayarannya setuju dengan cara tersebut sebab ia akan mendapatkan tambahan harga dengan penundaan tersebut. Sementara pembeli senang karena pembayarannya diperlambat dan karena ia tidak mampu membayar kontan, sehingga keduanya mendapatkan keuntungan.”¹⁴

Fatwa para ulama' seputar jual beli kredit. Ini adalah nukilan pendapat fuqaha mazhab empat juga para ulama' kontemporer mengenai masalah ini

1. Fiqh Hanafiyah

¹³ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990) hal. 32-37, Jilid: III

¹⁴ Ahmkamul Ba'I disusun oleh Syaikh Jarulloh hal : 58, yang diambil dari <http://jacksite.wordpress.com/2007/06/19/hukum-jual-beli-kredit-dalam-islam/>

Harga bisa dinaikkan karena penundaan waktu. Penjualan kontan dengan kredit tidak bisa disamakan. Karena yang ada pada saat ini lebih bernilai dari pada yang belum ada. Pembayaran kontan lebih baik dari pada pembayaran berjangka. Dalam Hasyiyah Ibnu Abidin 5/142 : “Bisa saja harga ditambahkan karena penundaan pembayaran.”

2. Fiqh Malikiyah

Berkata Imam asy-Syathibi “*Penundaan salah satu alat tukar bisa menyebabkan pertambahan harga.*”

Imam az -Zarqoni menegaskan “*Karena perputaran waktu memang memiliki bagian nilai, sedikit atau banyak, tentu berbeda pula nilainya.*”¹⁵

3. Fiqh Syafi’iyah

Imam asy-Syrozi berkata “*Kalau seseorang membeli sesuatu dengan pembayaran tertunda, tidak perlu diberitahu harga kontannya, karena penundaan pembayaran memang memiliki nilai tersendiri.*”¹⁶

4. Fiqh Hanbali

Imam Ibnu Taimiyah berkata “*Putaran waktu memang memiliki jatah harga.*”

Lajnah Daimah tatkala ditanya tentang seseorang yang menjual mobil

dengan sistem kredit yang dengan tertundanya pembayaran akan ada tambahan harga, namun juga akan semakin bertambah dengan semakin mundurnya pembayaran dari waktu yang telah ditentukan. Apakah transaksi ini boleh ataukah tidak ?

Beliau menjawab bahwa jika menjual mobil tersebut dengan sistem kredit, dilakukan dengan harga yang jelas, sampai waktu yang jelas, yang tidak ditambah harga lagi kalau membayarnya lebih dari batas waktu yang ditentukan, maka transaksi itu tidak mengapa. Sebagaimana firman Allah SWT “*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang sampai waktu tertentu, maka tulislah.*” Juga yang telah sahih dari Rasulullah bahwasannya beliau pernah membeli sesuatu sampai waktu tertentu. Adapun kalau si kreditor itu harus menambah harga apabila terlambat membayarnya dari waktu yang ditentukan, maka hal ini tidak diperbolehkan dengan kesepakatan ummat Islam, karena itulah riba jahiliah yang dilarang oleh al-Qur’an, yaitu ucapan mereka kepada yang berhutang padanya “*Kamu mungkin bisa melunasi hutang itu atau kamu tambah lagi bayarannya.*”

Beberapa hal yang berkaitan dengan jual beli kredit, ada beberapa hal yang erat

¹⁵ Malik Bin Anas, *Muwathta’* jilid 4, hal. 41

¹⁶ Lihat Al Majmu An Nawawi 13/16, diambil melalui <http://adh-dhuhaabjacks.blogspot.com/>.

kaitannya dengan jual beli kredit, kita sebutkan yang penulis anggap paling penting, adalah jual beli kredit harus dengan barang dan harga yang jelas serta waktu pembayaran yang jelas.

Sebagaimana nash Rasulullah dalam masalah salam “*Barang siapa yang jual beli salam maka hendaklah dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas sampai waktu yang jelas.*”¹⁷

Oleh karena itu, Kalau tidak ada kejelasan dalam sistem kredit, maka transaksi menjadi haram karena ada unsur *jahalah* (ketidak jelasan dalam sebuah transaksi).

Dalam hal ini penulis lebih cenderung kepada pendapat yang membolehkan sistem jual beli kredit dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Karena sesuai dengan kaidah *ushuliyah* hukum asal muamalah itu sendiri adalah *mubah*, kecuali terdapat *nash* sahih dan sharih yang melarang dan mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah mahdah, hukum asalnya adalah haram kecuali ada *nash* yang memerintahkan untuk melakukannya. Dengan demikian, tidak perlu mempertanyakan dalil yang mengakui keabsahan sebuah transaksi muamalah, sepanjang tidak terdapat dalil

yang melarangnya, maka transaksi muamalah sah dan halal adanya.

Diantara dalil yang membolehkan jual beli sistem kredit ini adalah keumuman lafaz *nash* Surat al-Baqarah ayat 275

واحل الله البيع و حرم الربوا

Artinya “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Dalam ayat ini, Allah mempertegas keabsahan jual beli secara umum, kehalalan ini mencakup semua jenis jual beli, termasuk di dalamnya jual beli kredit. Serta menolak dan melarang konsep ribawi bagaimanapun jenisnya.

Selain alasan di atas, yang membolehkan sistem jual beli kredit adanya unsur tolong-menolong yang terdapat didalmnya, dikarenakan pembeli memungkinkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa harus langsung membayarnya secara tunai. Prinsip tolong-menolong ini sesuai dengan yang diisyaratkan al-Qur’an surat al-Maidah ayat 2

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم و
العدوان

Artinya “Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan, dan jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan”

¹⁷ al-Bukhori, *Sahih Bukhori Arabic-English* Terj. Muhammad Muhsin Khan (Madinah: Dar al-Fikr,th), Nomor Hadis 2241

Kepentingan penjual untuk menaikkan harga jual lebih tinggi dari harga tunai, dengan sebab adanya penambahan jangka waktu pembayaran adalah sebagai bagian dari harga jual tersebut, bukan sebagai kompensasi waktu semata yang tergolong riba. Dan sudah menjadi hal yang lumrah, bahwa sebuah komoditas mempunyai nilai yang berbeda dan bisa berubah nilainya dari masa ke masa. Di antara Jumhur ulama fiqih yang berpendapat demikian adalah al- Ahnaf, para pengikut Imam Syafi'i, Zaid bin Ali dan Muayyid Billah.

Transaksi muamalah dibangun atas asas mashlahat. Syara' datang untuk mempermudah urusan manusia dan meringankan beban yang ditanggungnya. Syara' juga tidak akan melarang bentuk transaksi kecuali terdapat unsur kezaliman di dalamnya. Seperti riba, zalim, penimbunan, penipuan dan lainnya. Jual beli kredit akan menjadi masalah bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Yang memungkinkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan keterbatasan *income* yang dimiliki.

Dengan demikian jual beli komoditas dengan cara kredit, yang termasuk di dalamnya kendaraan bermotor, bukanlah transaksi hutang piutang atau pun transaksi atas barang *ribawi*, namun ia

adalah jual beli murni yang keabsahannya diakui oleh syariat. Tentunya, dengan ketentuan-ketentuan yang telah tersebut di atas.

G. Kesimpulan

Jual beli kredit adalah jual beli dengan sistem pembayaran diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal daripada pembayaran secara kontan/tunai. Para ulama' berbeda pendapat mengenai hukum jual beli kredit ini, ada pendapat yang membolehkan dan ada pula yang mengharamkan. Tetapi jumhur ulama menyatakan jual beli kredit diperbolehkan.

Daftar Kepustakaan

- Sayyid Syabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 12, terj. A. Kamaluddin Marzuki, Bandung: al-Ma'arif, 1997
- O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*, Cet. II, Bogor: Ghalia, 2004
- Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011
- At-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, Semarang: Toha Putra, (tth), Nomor Hadis 1331
- Diriwayatkan oleh Abdur Razaq (14632) dari Sufyan Ats-Tsauri
- Kutbuddin Aibak, *Kajian fiqh kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009
- al-Bukhori, *Shahih Bukhori Arabic-English* Terj. Muhammad Muhsin Khan,

Madinah: Dar al-Fikr, tth) ,no hadis
2241

al-Bukhori, *Shahih Bukhori Arabic-English*
Terj. Muhammad Muhsin Khan
(Madinah: Dar al-Ffikir, tth), nomor
hadis 2169

Dinukil dari kitab Min Ahkamil Fiqhil Islamy
Karya ‘Abdullah Al-Jarullah hal. 57-
58 dengan perantara Bai’ut Taqsith
karya Hisyam Alu Burgusy, melalui
<http://dayahdi.blogspot.com/>.

Majmu’ Al-Fatawa 29/501, melalui
<http://dayahdi.blogspot.com/>.

Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, terj. M. A.
Abdurrahman, A. Haris Abdullah,
Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990

Ahmkamul Ba’I disusun oleh Syaikh Jarulloh
hal : 58, yang diambil dari
<http://jacksite.wordpress.com/2007/06/19/hukum-jual-beli-kredit-dalam-islam/>

Malik Bin Anas, *Muwathta’* jilid 4

Lihat Al Majmu An Nawawi 13/16, diambil
melalui [http://adh-
dhuhaabjacks.blogspot .com/](http://adh-dhuhaabjacks.blogspot.com/).

al-Bukhori, *Sahih Bukhori Arabic-English* Terj.
Muhammad Muhsin Khan (Madinah:
Dar al-Fikr,tth), Nomor Hadis 2241